

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ialah rancangan atau konsep akan meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja dapat diraih melalui pengawasan maupun pemantauan kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* yang berlandaskan kerangka aturan tertentu. Peran dewan komisaris, dewan direksi serta komite – komite tertentu sangatlah penting dalam memantau dan mengawasi efisiensi manajemen.

Jatuhnya struktur ekonomi komunis menjelang akhir abad ke- 20, menjadikan struktur ekonomi kapitalis sebagai satu – satunya struktur ekonomi paling menonjol di dunia. Sebagian perusahaan muncul sebagai perusahaan – perusahaan swasta besar yang aktivitas dan otoritasnya melebihi batas – batas negara. Mereka bahkan mampu memengaruhi serta memfokuskan banyak kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kebutuhan serikat perusahaan mereka melalui kekuatan uangnya (Sukrisno dan Cenik, 2014).

Di negara – negara maju, fokus lebih besar pada *Corporate Governance* ini disebabkan oleh kasus perusahaan – perusahaan besar di AS dan Eropa seperti *Enron*, *Worldcom*, dan *Tyco*. *Cadbury Report* (Inggris) serta *Treadway Report* (AS) mengemukakan bahwa jatuhnya perusahaan – perusahaan besar itu karena kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen tertinggi yang berlangsung lama dan juga lemahnya pengawasan independen dari para direksi. Selain itu, krisis ekonomi Asia dan Amerika Latin pada tahun 1998 dipercaya

muncul karena kegagalan praktik *corporate governance* ini, sistem perundang – undangan yang lemah, standar akuntansi serta audit yang tidak konsisten, praktel perbankan yang ceroboh, dan perilaku direksi yang mengesampingkan hak pemegang saham minoritas (Hendro dan Conny, 2014).

Transparency International, merupakan sebuah organisasi yang fokus menanggulangi korupsi dengan membawa seluruh masyarakat ke dalam sebuah serikat internasional yang kuat untuk melenyapkan resiko dari korupsi, setiap tahunnya menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang disurvei oleh lembaga ini. Organisasi yang berpusat di Jerman ini telah memiliki 99 kantor cabang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Hendro dan Conny, 2014). Dalam laporan tersebut, terdapat sekitar 168 negara yang diteliti lembaga ini dengan ketetapan semakin besar nilai yang diperoleh, maka semakin bersih negara itu dari korupsi. Nilai maksimalnya adalah 100.

Pada tahun 2015, negara diperingkat paling atas yakni Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Swedia, Belanda dan yang terakhir Norwegia. Sementara itu, negara akan peringkat paling bawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara dan Somalia. Indonesia menduduki peringkat ke 88 dengan nilai CPI 36. Nilai tersebut naik dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Naiknya CPI Indonesia ini diakibatkan karena akuntabilitas publik yang meningkat serta pencegahan korupsi yang dinilai efektif. Sedangkan skor rata – rata tahun tersebut yaitu 43. Artinya nilai Indonesia masih dibawah rata – rata nilai pemahaman dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia berada dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand (Tempo: 2016).

Konsep *corporate governance* baru populer di Asia. Kondisi *corporate governance* di Asia pada tahun 2000 juga masih memprihatikan. Salah satu contohnya dampak dari praktik bisnis yang tidak baik ini adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, seperti : Thailand, Korea Selatan, Hongkong, Filipina dan Malaysia. Hal itu disebabkan karena ulah tidak etis bahkan lebih mengarah kriminal yang dilakukan pelaku bisnis yang memang disebabkan karena kekuatan mereka yang sangat besar di satu posisi, serta tidak mempunya aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku pelaku bisnis ini (Sukrisno dan Cenik, 2014).

Mengenai tentang *Corporate Governance* ini naik dengan pesat seiring akan terbukanya kasus keuangan pada tahun 2001 yang terjadi di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi pada laporan keuangan oleh PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk . Juga pada kebangkrutan PT. Indorayon, yakni sebuah perusahaan pabrik kertas yang tergolong besar disebabkan oleh tata kelola yang buruk oleh perusahaan tersebut dalam mengelola hutan pinus disekitar danau Toba yang menjadi sumber bahan baku utama perusahaan ini. Hal ini juga terjadi pada kasus PT. Lapindo Brantas, kecerobohan perusahaan dalam melaksanakan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo bukan saja telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada area yang sangat luas, tetapi juga mematikan sumber pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah yang tercemar tersebut. Hal ini bisa saja mendatangkan potensi tuntutan hukum dari masyarakat yang dapat mengancam keberadaan perusahaan (Sukrisno dan Cenik, 2014). Dengan adanya beberapa skandal tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* masih sangat lemah, adanya krisis ekonomi di

Indonesia ini dikarenakan oleh tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang kurang baik dan memberi peluang besar munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pelaksanaan *corporate governance* adalah salah satu upaya yang cukup signifikan untuk membebaskan diri dari masalah ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing tentang pelaksanaan prinsip *corporate governance* ialah salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *corporate governance* mendukung kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertindas dan dapat bersaing secara global.

Dengan munculnya sistem *Corporate Governance* para pemegang saham serta investor menjadi percaya akan mendapatkan return atas investasinya, karena *corporate governance* dapat memberi perlindungan efektif untuk para pemegang saham serta investor. *Corporate governance* juga dapat mendukung dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor korporat. FCGI (2003) dalam hal ini *corporate governance* dapat diartikan sebagai susunan pedoman yang menentukan hubungan pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal eksternal yang lain sesuai hak dan tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kita perlu mendalami lagi makna dan hakikat *corporate governance*, yang pada dasarnya merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam rangka menghidupkan kembali ekonomi kita. *Corporate Governance* ialah rancangan yang diajukan demi pertumbuhan kinerja perusahaan

melewati supervise serta monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen kepada stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Bila konsep ini diaplikasikan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus meningkat dan diupayakan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan akan menguntungkan bagi banyak pihak. Ketiadaan faktor – faktor yang berkaitan dengan *transparency*, *accountability*, *fairness* serta *responsibility* dari para pelaksana organ perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham dan komite) menyebabkan terpuruknya sebagian besar dunia usaha.

Indra Surya dan Ivan Yustiavanada (2006) dalam Sukrisno dan Cenik (2014) mengemukakan setidaknya diperlukan 4 elemen untuk penerapan *corporate governance* yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit dan sekretaris perusahaan. Komisaris dan direktur independen merupakan orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham independen dan semata – mata untuk melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan. UU No. 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas, sedangkan dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan Terbatas (PT).

UU Perseoran Terbatas pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang diperlukan untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satunya komite tambahan yang kini banyak ada untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Sedangkan untuk jabatan sekretaris perusahaan menempati urutan yang sangat tinggi dan strategis karena

orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat perantara perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan – perusahaan besar yang telah menggabungkan sahamnya di bursa (Sukrisno dan Cenik, 2014).

Industri perbankan memiliki regulasi yang lebih ketat dibanding dengan industri lainnya, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak). Bank Indonesia sebagai regulator berusaha menciptakan disiplin dan meminimalisir penyimpangan moral (moral hazard) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4//PBI/2006 yang dirubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Dalam Peraturan Bank Indonesia dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran), (Sochib, 2015).

Dalam undang – undang nomor 7 tahun 1992, dijelaskan Bank Indonesia sebagai pemerhati tunggal perbankan secara stabil akan terus berupaya agar perkembangan system perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Sebagai resikonya, dalam masa transisi bank – bank yang lemah harus mengusahakan cara penyelesaian yang terbaik untuk memperkuat posisinya berlandaskan situasi dan kompetisi pasar serta tanpa campur tangan dari Bank Indonesia. Sikap Bank Indonesia dan komitmen untuk mendorong ke arah terciptanya sistem perbankan yang baik dan kokoh berlandaskan standar

internasional yang akan menjamin adanya pengakuan internasional terhadap perbankan di Indonesia dalam era globalisasi.

Kontrol perbankan dalam perspektif keagenan menyangkut siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol dan bagaimana mekanisme kontrol tersebut. Bisa saja seorang pemilik bank langsung bertindak sebagai pembuat keputusan – keputusan strategis di bidang manajemen yang sekaligus menyangga risiko atas keputusan tersebut, namun pada era sekarang sangat kecil kemungkinan pemilik langsung bertindak sendiri tanpa harus melibatkan para profesional (Taswan, 2010). Seorang manajer merupakan pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang diperoleh dalam laporan laba rugi seringkali disebabkan oleh metode akuntansi yang digunakan, jadi laba yang tinggi belum tentu menggambarkan kas yang besar. Untuk itu arus kas memiliki nilai lebih untuk mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya di masa mendatang.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham maupun pemerintah. Tujuan evaluasi kinerja keuangan perusahaan ialah untuk memotivasi karyawan dalam mendapatkan sasaran organisasi dan dalam mematuhi pedoman perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, supaya memperoleh tindakan dan hasil yang diharapkan. Selain itu

penilaian mengenai kinerja keuangan perusahaan akan menjadi salah satu informasi yang sangat mempengaruhi berinventasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai tata kelola perusahaan atau *corporate governance*, diantaranya : Tertius dan Christiawan (2015), Sarafina dan Saifi (2017), Putra dan Nuzula (2017), Dewi dan Tenaya (2017), serta Rimardhani *et al* (2016) yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan hasil yang beragam.

Dalam penelitian ini konsep indikator yang digunakan dalam mekanisme *corporate governance* terdiri dari: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan komite audit terhadap praktik kinerja keuangan yang dilakukan oleh industry perbankan di Indonesia. Dalam mendeteksi laporan keuangan digunakan model yaitu *return on asset* (ROA). ROA di hitung dari laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah *go public* dari tahun 2013 – 2015. Sehingga pada uraian diatas maka topik penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 – 2015”**.

1.2 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan – batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan swasta nasional *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2015.
2. Penelitian ini menggunakan indikator ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.
3. Penilaian kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio *return on asset* (ROA) perusahaan yang mengacu pada laporan keuangan perusahaan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya pengembangan ilmu ekonomi sebagai kajian akuntansi keuangan mengenai *corporate governance* dan kinerja keuangan sebagai sumber bacaan serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian – penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi pada perusahaan perbankan mengenai penerapan *corporate governance* dan terutama informasi terkait dengan kinerja keuangan.

